

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA CACAT HUKUM
YANG DIBUAT BERDASARKAN KUASA LISAN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1117/K/PDT/2017)**

Eva Shofwatul Uyun, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

Kata kunci : Akta, Pertanggungjawaban, Notaris

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas kepastian dan perlindungan hukum atas warga negaranya. Oleh karena itu, untuk menjamin asas kepastian dan perlindungan hukum tersebut diperlukan adanya suatu pencatatan terkait dengan setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang mungkin terjadi di masa yang akan datang karena suatu ketidakpastian hukum.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” timbul dikarenakan adanya kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Suatu lembaga yang para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris”) menyatakan bahwa: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”².

Selanjutnya Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya³. Selain itu, ketentuan mengenai akta autentik yang dibuat oleh Notaris juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Akta Notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut⁴. Oleh karena itu, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa apabila syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka akta tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tercantum dalam suatu akta autentik harus selalu

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 2

² Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Baki Pustaka (Persero), 2013), hlm. 521, Pasal 1868.

⁴ Indonesia, *Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 7.

dianggap benar kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya di muka persidangan.⁵ Akan tetapi, sebaliknya apabila suatu akta dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang dan bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dikarenakan perannya yang fundamental, sejak dahulu kala hanya orang berkarakter moral tinggi yang dapat diangkat menjadi Notaris untuk mensertifikasi dan menjaga dengan aman dokumen pelayaran dan pengiriman transatlantic. Bahkan termasuk di zaman kolonial Amerika Utara yang paling terakhir mengadopsi sistem Notarial.⁶

Dalam sistem *civil law*, seorang Notaris diangkat oleh penguasa dan diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan jabatannya tersebut. Tidak saja penguasa, terkadang juga para pemuka dan pemimpin keagamaan seperti Paus mengangkat posisi jabatan Notaris ini.⁷

Di Indonesia, hal mengenai keluhuran jabatan Notaris ini juga dapat dilihat pada Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.⁸

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewajiban Notaris juga ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diwajibkan untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁹ Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat Notaris yang lalai untuk menerapkan hal-hal tersebut sehingga menyebabkan Notaris yang bersangkutan dipanggil ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya karena telah merugikan pihak yang terkait dalam akta tersebut. Salah satu contoh dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang mengandung cacat hukum adalah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017. Pada Putusan Mahkamah Agung tersebut diterangkan bahwa akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. PJ” yang dibuat oleh Notaris J, selaku Pemohon Kasasi terbukti mengandung cacat hukum yang merugikan kepentingan dari Pihak Termohon Kasasi yang merupakan Pesero Komanditer dari CV. PJ. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh Notaris J tersebut tidak memenuhi persyaratan

⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 38

⁶ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017) hal. 38

⁷ *Ibid.*

⁸ Ikatan Notaris Indonesia, “Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia”. http://staging.ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3727eccd.pdf, diunduh 02 Februari 2019, Pasal 3 angka 4.

⁹ Indonesia, *Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

mengenai kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perikatan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu.

Syarat kesepakatan tersebut tidak terpenuhi pada perjanjian pemberian kuasa yang mendasari dibuatnya akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. PJ” tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J tersebut dianggap tidak sah dan dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan oleh salah satu pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis merasa ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan kasus dalam Putusan tersebut, terutama hal yang berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan akta Notaris yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik terhadap akta cacat hukum yang dibuatnya tersebut.

2. Pokok Permasalahan


Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah akibat hukum dari pembatalan akta Notaris cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dibatalkan oleh Pengadilan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hal yang dibahas dalam artikel ini. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian, bagian kedua dari tulisan ini yakni membahas mengenai resume dari kasus posisi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017 dan analisis mengenai akibat hukum dari pembatalan akta Notaris cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dibatalkan oleh Pengadilan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017. Selanjutnya, bagian ketiga dari artikel ini berisi bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hal. 371, Pasal 1320.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017
1. Resume Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017



Gambar 1

Kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya akta cacat hukum yang dibuat oleh seorang Notaris karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pemanding : Notaris J, S.H., M.H.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding : BMM
 Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding : MS
 Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017 ini, didahului dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Spt dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat : BMM
 Tergugat I : MS
 Tergugat II : Notaris J, S.H., M.H.

Dan putusan pengadilan tingkat banding yaitu Putusan Nomor 62/Pdt/2016/PT.PLK dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding dahulu Tergugat II : Notaris J, S.H., M.H.
 Terbanding dahulu Penggugat : BMM
 Turut Terbanding dahulu Tergugat I : MS

Pada tanggal 11 Februari 2016, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor register 08/Pdt.G/2016/PN.Spt. Dalam gugatan itu disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat beserta satu orang lainnya, yaitu pada tanggal 08 Februari 1995, telah didirikan sebuah CV bernama "CV PJ" yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H. dengan nomor 13 Tanggal 08-02-1995 (Delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan sekutu sebagai berikut:

- a. Sekutu komplementer : AM
- b. Sekutu komanditer : MS dan BMM

Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2008, MS selaku pesero komanditer menghadap kepada Notaris J, S.H., M.H. dengan menyatakan bahwa ia telah mendapatkan kuasa secara lisan dari sekutu lainnya dan juga membawa akta pendirian CV PJ nomor 13 tanggal 08 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Bertha Suriati Ihalauw Halim untuk membuat akta Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang "Masuk dan Keluar sebagai pesero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV PJ". Menurut keterangannya dalam akta tersebut, ia bertindak untuk dirinya sendiri dan juga mewakili sekutu lainnya, yaitu AM yang menjabat sebagai direktur, alm. MM dan BMM sebagai komisaris perseroan, berdasarkan kuasa lisan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan dan mengeluarkan dirinya dari status sekutu perseroan. Perubahan dari akta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. MS sebagai Pesero Komanditer telah keluar dari perseroan;
- b. Pesero pengurus adalah AM dan BMM serta alm. MM menjadi pesero komanditer;

Hal terkait dengan pembuatan akta ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi dasar dari gugatan yang diajukan oleh Penghadap kepada Pengadilan Negeri Sampit. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun, tertulis maupun lisan, kepada penghadap. Oleh karena itu, Penggugat yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat II nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang "masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran dasar perseroan CV PJ" karena cacat hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau melanggar peraturan hukum tentang syarat sahnya perikatan;

3. Menghukum TERGUGAT II untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris J, S.H., M.H. nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran dasar perseroan CV PJ“ dari minuta/ daftar buku/register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. *Atau* apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum Akta Notaris J, S.H., M.H. nomor tanggal 28 Oktober 2008 tentang “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Perseroan CV. PJ“ karena cacat hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar peraturan hukum tentang syarat sahnya perikatan;
2. Menghukum TERGUGAT II untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris J, S.H., M.H., nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Perseroan CV. PJ“ dari minuta/daftar buku/register yang dipergunakan untuk itu;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.523.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian, Notaris J, S.H., M.H yang tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Akan tetapi, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, Pembanding dahulu Tergugat II Notaris J, S.H., M.H. mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, tetapi putusan dari Mahkamah Agung juga ternyata menguatkan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi J, S.H., M.H. tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2. Analisis terhadap akibat hukum dari pembatalan akta Notaris cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017**

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur tersendiri, yaitu apabila Notaris melanggar atau tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52, maka akta

yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.¹¹

Dalam menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:¹²

1. Isi dalam pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan. Sementara itu, apabila tidak disebutkan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka dianggap sebagai akta yang batal demi hukum.¹³

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi, tanpa perlu adanya tindakan hukum dari orang yang berkepentingan sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kebatalan bersifat pasif adalah suatu akta akan batal walaupun tanda adanya suatu tindakan aktif atau upaya apapun dari pihak yang berkepentingan atau batal demi hukum karena secara serta merta karena adanya syarat menurut hukum yang tidak dipenuhi. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembatalan secara aktif adalah akta tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan apabila para pihak yang bersangkutan menginginkan perjanjian yang tertuang dalam akta tersebut tidak mengikat mereka lagi, meskipun semua syarat perjanjian telah terpenuhi.¹⁴

Menurut Habib Adjie, kebatalan akta Notaris meliputi hal sebagai berikut:

1. Dapat dibatalkan

Akta Notaris adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan mengikat mereka. Oleh karena itu, pada dasarnya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga harus dipenuhi oleh suatu akta Notaris.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

¹¹Habib Adjie, *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 66

¹²*Ibid.*, hal. 66-67.

¹³*Ibid.*, hal. 67

¹⁴*Ibid.*

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak seperti yang telah dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, apabila di awal akta Notaris syarat-syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, akta tersebut dapat dibatalkan yang berarti bahwa akta tersebut termasuk *ex nunc*, yaitu perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukannya pembatalan oleh pihak yang bersangkutan.¹⁵ Apabila para pihak ingin perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat mereka, maka para pihak dapat melakukan penegasan atas akta tersebut. Oleh karena itu, kebatalan ini disebut juga dengan kebatalan relatif atau nisbi.

2. Batal demi hukum

Suatu akta Notaris yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang mencakup suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat dianggap sebagai akta yang batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut batal demi hukum walaupun tidak ada pihak yang memintakan pembatalan ke pengadilan. Hal ini disebut sebagai kebatalan mutlak. Perjanjian yang batal mutlak juga dapat terjadi apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum, tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang berkepentingan atau bersifat pasif.¹⁶

Dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif merupakan bagian dari badan akta, karenanya timbul kerancuan antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta Notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak. Hal ini berbeda apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.¹⁷

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris beserta perubahannya. Hal tersebut merupakan salah satu karakter dari suatu akta Notaris. Walaupun ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dinilai kurang tepat karena telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif dalam bagian badan akta. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif

¹⁵*Ibid.*, hal. 68-69

¹⁶*Ibid.*, hal. 67

¹⁷*Ibid.*, hal. 77

dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum yang berakibat perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.¹⁸

3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak wewenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Akta Notaris merupakan suatu alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang terbukti tidak dipenuhi, maka kekuatan pembuktiannya di muka pengadilan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan apabila demikian, maka penilaiannya diserahkan kepada Hakim.¹⁹

Pembatalan akta Notaris juga meliputi:

1. Dibatalkan oleh para pihak sendiri

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Notaris berwenang untuk membuat akta *relaas* dan akta *partij*. Dalam suatu akta *Partij*, isi akta tersebut merupakan kehendak dari para pihak, Notaris hanya berwenang untuk menuangkan kehendak para pihak tersebut ke dalam suatu akta autentik. Oleh karena itu, apabila para pihak merasa bahwa akta Notaris tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, maka mereka dapat melakukan kesepakatan dan menghadap kembali kepada Notaris untuk membatalkan akta yang telah dibuat tersebut sehingga tidak mengikat mereka lagi.

Apabila ada salah satu pihak yang ingin membatalkan perjanjian tersebut sementara pihak lainnya tidak setuju, maka pihak yang ingin membatalkan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan isi perjanjian dalam akta tersebut. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan pembatalannya oleh para pihak menurut kesepakatan atau putusan pengadilan adalah isi dari akta. Sementara itu, aspek formal merupakan tanggung jawab dari Notaris yang apabila dapat dibuktikan di persidangan dapat diingkari juga oleh pihak yang bersangkutan.²⁰

2. Dibuktikan dengan asas praduga sah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Akta Notaris menjadi sah apabila akta tersebut berisi keinginan dari para pihak dan telah memenuhi aturan pembuatan akta Notaris secara lahiriah, formal, dan materiil. Nilai pembuktian

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hal. 83

²⁰*Ibid.*, hal. 84-85

akta Notaris mencakup pembuktian lahiriah yang merupakan kemampuan akta Notaris itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik, pembuktian formal yang merupakan kemampuan akta untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau perbuatan yang tertulis dalam akta tersebut benar-benar dibuat oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan pembuktian materil yang merupakan kepastian bahwa materi yang tertulis merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam akta atau pihak yang mendapatkan hak karena itu, kecuali dibuktikan sebaliknya. Untuk membuktikan bahwa suatu akta Notaris tidak sah, harus dibuktikan melalui pengadilan. Apabila tidak sahnya aspek lahiriah, materiil, dan formil tidak dapat dibuktikan, maka akta Notaris tersebut tetap mengikat para pihak yang terkait.²¹

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil dan tidak sesuai dengan aturan hukum pembuatan akta Notaris. Asas praduga sah ini tidak dapat diberlakukan terhadap akta yang batal demi hukum karena akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Asas praduga sah ini juga berlaku secara terbatas. Dengan ketentuan bahwa akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalannya ke pengadilan oleh pihak yang bersangkutan dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.²²

Walaupun akta Notaris telah diajukan pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang berkepentingan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, batal, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dibatalkan oleh para pihak, atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah, minuta dari akta-akta tersebut tetap harus berada dalam bundel akta Notaris yang membuatnya dan Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya masih berwenang untuk mengeluarkan salinannya atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pemberian salinan tersebut dilakukan oleh Notaris karena akta tersebut merupakan perbuatan dari para pihak karenanya berhak atas salinan akta tersebut dan Notaris berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya.²³

Berdasarkan pada uraian kasus tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan pada akta Notaris tersebut terdapat pada kuasa lisan yang bermasalah karena pada faktanya Penggugat tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Tergugat I untuk melakukan perubahan atas struktur kepengurusan CV seperti yang dilakukan oleh Tergugat I yang dengan akta tersebut mengundurkan dirinya sebagai pesero komanditer CV. PJ.. Apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab

²¹*Ibid.*, hal. 85-86

²²*Ibid.*, hal. 86-87

²³*Ibid.*, hal. 87-88

Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengertian perjanjian kuasa, dinyatakan bahwa pada suatu perjanjian kuasa, ada satu pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain dan ada pula pihak lain yang menerima pemberian kuasa tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pada pengertian mengenai kuasa tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian kuasa adalah termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan syarat-syarat sah suatu perjanjian, kuasa lisan yang terdapat dalam kasus ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan diantara kedua pihak. Pada dasarnya, pemberian kuasa sah untuk dilakukan melalui suatu akta, baik akta autentik maupun bawah tangan, suatu surat, atau bahkan secara lisan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pemberian dan penerimaan kuasa dilakukan melalui akta autentik, maka akta tersebut dianggap sebagai suatu alat bukti yang sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan memiliki kekuatan mengikat apabila ditandatangani dan diakui oleh para pihak, apabila tanda tangan tersebut ada yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu dengan alat bukti lain.²⁴ Apabila dilakukan secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat dapat diterapkan (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR), misalnya dengan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi.²⁵ Dalam kasus ini, para Tergugat tidak dapat untuk membuktikan adanya kuasa lisan tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa pemberian kuasa lisan tersebut tidak pernah terjadi dan karenanya unsur kesepakatan tidak terpenuhi.

Persekutuan Komanditer atau CV adalah suatu persekutuan perdata yang memiliki 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu komandit atau sekutu pelepas uang yang hanya menyertakan modalnya ke dalam CV tanpa melakukan pengurusan atas CV dan sekutu komplementer yang memberikan penyertaan modalnya kepada CV dan menjalankan kepengurusannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Ketentuan mengenai CV atau persekutuan komanditer dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada di antara ketentuan tentang Firma. Hal tersebut dapat dipahami karena CV yang mempunyai sekutu aktif lebih dari satu dapat disebut juga sebagai firma, sedangkan CV yang hanya mempunyai satu orang sekutu aktif dapat disebut juga sebagai perusahaan perseorangan dalam hubungannya dengan pihak eksternal.²⁶ Sama halnya dengan Firma, CV adalah suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para sekutunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi, berbeda dengan Persekutuan Perdata pada umumnya yang mulai berlaku

²⁴Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Privatum vol. III No. 2* (April-Juni 2015), hal. 141

²⁵ Albert Aries, "Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis", <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51938378b81a3/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis/>, diakses 31 Maret 2019.

²⁶Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 23, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 63

sejak saat tercapainya persetujuan apabila tidak ditentukan suatu saat lain sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 1624 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Firma dan CV memiliki sifat khusus. Berdasarkan pada Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, syarat formal dalam proses pendirian Firma dan CV diantaranya adalah pembuatan akta autentik.

Ketiadaan akta autentik tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa CV sebagai salah satu bentuk dari Persekutuan Perdata memiliki sifat yang khusus. Walaupun CV merupakan suatu persekutuan perdata yang pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Akan tetapi, untuk pendirian CV ini tidak cukup hanya dengan adanya asas konsensualisme yang merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang timbul karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Hal itu dikarenakan perjanjian untuk mendirikan suatu CV adalah suatu perjanjian yang bersifat formal yang memerlukan adanya suatu formalitas agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah, yang dalam hal ini adalah diperlukannya suatu akta autentik.

Sama halnya dengan perjanjian untuk mendirikan CV, perjanjian untuk mengubah Anggaran Dasar CV juga berlaku demikian. Perjanjian tersebut termasuk ke dalam perjanjian tertentu yang bersifat perjanjian formal, sehingga untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar CV juga diperlukan adanya suatu akta autentik. Dikarenakan bentuknya yang merupakan suatu perjanjian formal, maka dalam kasus yang terdapat dalam putusan ini, perjanjian yang sifatnya formal ini juga berlaku paralel terhadap perjanjian pemberian kuasa yang mendasari dibuatnya akta perubahan Anggaran Dasar CV tersebut. Walaupun pada dasarnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian pemberian kuasa sah untuk dilakukan melalui suatu akta, baik akta autentik maupun bawah tangan, suatu surat, atau secara lisan, tetapi dalam hal ini perjanjian pemberian kuasa tersebut juga harus dibuat dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu, hal terkait dengan perjanjian pemberian kuasa yang terdapat dalam kasus ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan bagi suatu perjanjian formal yang diperlukan untuk perjanjian mengenai hal tertentu, yang salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar CV ini. Terlebih lagi, dalam hal ini pemberian perjanjian kuasa tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga perjanjian pemberian kuasa tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formal.

Pada suatu perjanjian yang sifatnya batal demi hukum ini, tidak diperlukan adanya tindakan aktif dari para pihak yang terdapat dalam akta tersebut. Walaupun dalam kasus ini kasus ini, pembatalan akta dilakukan karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak terima dengan adanya perubahan anggaran dasar dari CV PJ tersebut karena dibuat di luar persetujuannya dan karena tindakan dari Tergugat I yang menggunakan namanya sebagai pemberi kuasa lisan, tetapi sebenarnya akta tersebut telah dianggap batal demi hukum dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak terpenuhinya syarat formal seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.

Mengenai kepengurusan CV sendiri ditentukan apabila salah satu sekutu ingin mengakhiri persekutuan tersebut, maka sebagaimana halnya mengakhiri perjanjian, hal tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para sekutunya. Persekutuan tidak dapat dibubarkan hanya oleh kehendak salah satu sekutu kecuali

apabila terdapat alasan yang sah untuk itu. Akan tetapi, Pasal 1649 dan 1650 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuka kemungkinan pembubaran persekutuan atas dasar kehendak seorang atau beberapa orang sekutu, selama memenuhi syarat tertentu, yakni sekutu yang ingin berhenti dari persekutuan memberitahukan terlebih dahulu niatnya dalam waktu yang cukup dan dilakukan atas dasar iktikad baik. Hal ini didasarkan pada prinsip kehendak bebas (*freedom of choice*) yang menjadi asas utama dalam suatu perjanjian. Seseorang yang sudah tidak ingin bergabung dalam suatu persekutuan tidak dapat dipaksa untuk tetap bergabung dalam suatu persekutuan. Hanya saja kehendak bebas tersebut tidak boleh merugikan orang lain.²⁷

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat I yang membuat akta Notaris tersebut untuk dapat mengeluarkan dirinya dari tidak dapat dibenarkan tanpa adanya persetujuan dari para sekutu lainnya dan dengan adanya pembatalan akta Notaris tersebut membuat keadaan dalam struktur kepengurusan CV menjadi pulih seperti sebelum anggaran dasar dari CV tersebut diubah oleh Tergugat I. Dalam hal ini, Tergugat I berarti kembali kepada posisinya dalam CV sebagai sekutu komanditer bersama dengan Penggugat karena perbuatan hukum yang terdapat dalam akta perubahan Anggaran Dasar CV tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Analisis terhadap pertanggungjawaban Notaris atas akta cacat hukum yang dibuatnya berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan Negara, yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.²⁸

Jabatan yang diemban oleh Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.²⁹

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan nilai dan norma etika yang berdasarkan pada Kode Etik Notaris serta nilai dan norma hukum administrasi yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, nilai dan norma hukum pidana yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan nilai dan norma hukum perdata yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Apabila dilihat berdasarkan kasus posisi diatas, maka dalam hal ini Tergugat II sebagai seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan nilai dan norma etika (Kode Etik Notaris), pertanggungjawaban berdasarkan nilai dan norma hukum administrasi (Undang-undang Jabatan Notaris), dan pertanggungjawaban

²⁷*Ibid.*, hal.44

²⁸Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, hal. 52

²⁹*Ibid.*

berdasarkan nilai dan norma hukum perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara itu, dalam kasus ini, Notaris tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena menurut penulis tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Tergugat II.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini Tergugat II yang merupakan seorang Notaris telah lalai dalam menjalankan jabatannya untuk bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II ini telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban Notaris untuk bertindak secara saksama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata saksama tersebut adalah teliti atau cermat.³⁰ Oleh karena itu, hendaknya dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, Tergugat II melaksanakan tugasnya secara teliti atau cermat sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris. Tergugat II sebagai Notaris mestinya mengetahui latar belakang dari dibuatnya akta tersebut oleh Tergugat I dan tidak begitu saja menerima mentah-mentah keterangan yang didapatkannya dari Tergugat I yang menghadap kepadanya untuk membuat akta mengenai perubahan anggaran dasar CV PJ tersebut tanpa meneliti kembali kebenaran dari kuasa lisan tersebut karena terlalu riskan apabila kita percaya begitu saja terhadap keterangan mengenai kuasa yang diberikan secara lisan tersebut tanpa adanya bukti lain yang mendukung pernyataannya, karena sejatinya peran Notaris sebagai pejabat umum bukan hanya sebagai pembuat akta tetapi juga sebagai seorang pejabat umum yang berperan penting dalam lalu lintas hukum karena perannya yang dapat membuat suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada memori kasasinya, terdapat pernyataan dari Tergugat II yang menyatakan bahwa berdasarkan tugasnya sebagai seorang Notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari kuasa lisan yang dijadikan dasar dibuatnya akta perubahan anggaran dasar CV PJ yang dilakukan oleh Tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat II berwenang untuk menerbitkan akta tersebut karena perbuatannya tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Menurut penulis, hal yang dinyatakan oleh Tergugat II dalam eksepsinya tersebut adalah salah karena walaupun Notaris tidak harus bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dari apa yang disampaikan oleh para pihak, tetapi dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tetap menerapkan asas kehati-hatian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, dalam kasus ini Notaris seharusnya terlebih dahulu meneliti mengenai kebenaran dari kuasa lisan tersebut kepada Penggugat sebelum menerbitkan akta tersebut, terutama dalam hal ini adanya kuasa lisan tersebut tidak dapat didukung dengan adanya alat bukti lain.

Dengan demikian, Tergugat II sebagai Notaris dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris karena telah melanggar ketentuan yang melanggar nilai moral dalam profesi Notaris mengenai kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal Pasal 3 angka 3 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh

³⁰Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/saksama.html>, diakses 05 April 2019.

rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris diatur tentang isi dari sumpah jabatan Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Notaris wajib untuk patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
3. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya;

Notaris tidak akan memberikan dan menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun dalam hal pengangkatannya sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dapat diberikan sanksi berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Menurut Pasal 6 angka 2 Kode Etik Notaris, cara pemberian sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Notaris yang melanggar.

Selain itu, dalam hal ini Tergugat II sebagai Notaris juga dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban secara administrasi yang diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu dalam hal saksama. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya adalah:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tak hanya itu, Tergugat II juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum perdata. Apabila dilihat dari perbuatannya yang telah merugikan pihak Penggugat, maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017 ini, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.³¹

1. Adanya suatu perbuatan

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 10-14.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, baik berupa perbuatan secara pasif maupun aktif.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut harus melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. suatu tindakan dianggap telah memenuhi suatu unsur kesalahan apabila memenuhi syarat bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian atau kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

4. Adanya kerugian

Adanya kerugian yang diderita oleh korban juga merupakan salah satu syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan yurisprudensi, dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya kerugian materiil dan kerugian immateriil.

5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban juga menjadi salah satu syarat suatu perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban atas dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut, dapat dimintakan suatu ganti rugi. Secara umum, gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi, dan dapat meminta putusan kepada pengadilan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.³² Dalam hal ini, ganti kerugian yang dimintakan oleh pihak Penggugat adalah meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan meminta pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan adanya gugatan yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan akta yang telah dibuat tersebut.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan teori-teori dan analisis yang telah dikemukakan diatas, penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

³²Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 62, hal. 62

1. Akibat hukum dari pembatalan akta Notaris cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017 adalah bersifat batal demi hukum sehingga perbuatan hukum dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dengan demikian, setelah akta Notaris tersebut dinyatakan batal demi hukum, Tergugat I masuk kembali ke dalam struktur kepengurusan CV dan kembali pada posisi sebelumnya yaitu sebagai sekutu komanditer. Hal itu dikarenakan perjanjian pemberian kuasa yang menjadi dasar dibuatnya akta Notaris tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak memenuhi syarat formal untuk membuat akta perjanjian pemberian kuasa tersebut dalam suatu akta autentik sehingga perjanjian pemberian kuasa tersebut dianggap tidak sah.
2. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara moral berdasarkan pada Kode Etik Notaris, pertanggungjawaban secara administrasi yang berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, dan pertanggungjawaban secara Perdata yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal itu dikarenakan dalam kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017 ini, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding sebagai Notaris telah lalai dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris 2015, yaitu seorang Notaris harus bertindak secara seksama karena tidak terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari adanya kuasa lisan yang diterangkan oleh klien yang menghadapnya, dalam hal ini adalah Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding. Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal Berdasarkan Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Menurut Pasal 6 angka 2 Kode Etik Notaris, cara pemberian sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Notaris yang melanggar. Kemudian, pertanggungjawaban secara administrasi diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu dalam hal saksama. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat untuk mengulangi perbuatan itu lagi, dan dapat meminta putusan kepada pengadilan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara itu, untuk pertanggungjawaban perdata karena telah melakukan suatu perbuatan hukum, Notaris dapat dimintakan ganti kerugian yang dapat berupa penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

2. Saran

Seorang Notaris seharusnya bertindak lebih cermat dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, mengingat Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang penting sebagai pembuat akta autentik yang merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Untuk menjamin kebenaran dari pernyataan para pihak yang menghadap kepadanya, sebaiknya Notaris meminta bukti-bukti lainnya sehingga kebenaran dari akta tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan.

Daftar Pustaka

Peraturan

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- _____. *Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN. 5491.
- Ikatan Notaris Indonesia, “Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia”. http://staging.ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3727eccd.pdf, diunduh 02 Februari 2019.

Buku

- Adjie, Habib. *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sardjono, Agus, *et al.* *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 23. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, *Lex Privatum vol. III No. 2*. April-Juni 2015. Hal. 137-145.

Putusan Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lain

- Pengadilan Negeri Sampit. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.SPt.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1117/K/Pdt/2017.

Harian/Internet

- Albert Aries, “*Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*”, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51938378b81a3/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis/>, diakses 31 Maret 2019.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.web.id/saksama.html>, diakses 05 April 2019.